

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pajak sebagai fondasi kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan negara. Di beberapa negara berkembang pajak menempati posisi terpenting sebagai stabilisator kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan negara karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mengolah sendiri potensi daerahnya yang lebih luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 thn 2004). Pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah pusat dinamakan pajak

negara, sedangkan pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah daerah disebut dengan pajak daerah.

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah Otonom Tingkat I dan Tingkat II. Pajak daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Pajak Daerah Tingkat I (provinsi) Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air.
- b) Pajak Daerah Tingkat II (kotamadya/kabupaten) Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan daerah (APBD). Sebelum berlakunya UU PDRD 2009, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat. Pada Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hasilnya diberikan kepada pemerintah daerah dengan pola bagi hasil (*tax sharing*). Namun seiring dengan berkembangnya otonomi dan desentralisasi fiskal dimana daerah diminta untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya maka pola bagi hasil tersebut dirasa sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, dua jenis pajak pusat yaitu BPHTB dan Bumi dan Bangunan sektor

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah. Berdasarkan pasal 182 ayat 1 UU PDRD, BPHTB sudah sejak 1 Januari 2011 lalu resmi dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) akan dilakukan secara bertahap sampai tahun 2014 nanti tergantung dari kesiapan daerah itu sendiri.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru dan tidak lupa untuk terus meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas dari kegiatan yang telah ada, salah satunya pemungutan pajak daerah. Permasalahan yang banyak dialami daerah adalah kurang efektifnya otonomi daerah sehingga hampir semua daerah di Indonesia masih bergantung pada pusat. Faktanya adalah masih kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, dan struktur pendapatan daerah di hampir daerah yang ada di Indonesia masih bergantung pada Dana Perimbangan terutama Dana Alokasi Umum. Di Indonesia baru DKI Jakarta dan Propinsi Bali yang struktur pendapatan daerahnya mampu melebihi 50% dalam hal PAD. Oleh karena itu, pemungutan pajak akan terus dilaksanakan dan ditingkatkan berdasarkan azas keadilan dan pemerataan. Peningkatan penerimaan pajak daerah akan berfungsi sebagai alat penunjang pembangunan serta mendukung otonomi daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah guna memenuhi anggaran pendapatan daerah dari sektor pajak diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif hingga

hasil pemungutan pajak dapat mencapai target. Pengendalian secara internal dapat merupakan langkah utama untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pengertian Struktur Pengendalian Internal menurut Bodnar (2006 : 60) adalah:

“Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi metode dan prosedur yang dikoordinasikan dan diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan harta milik perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansinya, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Sukrisno Agoes dalam bukunya “Auditing” menyebutkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011: 319.2) mendefinisikan Struktur Pengendalian Internal sebagai berikut :

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas-entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Secara umum, Pengendalian Intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Pengendalian intern secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagi kedalam tiga kategori, yaitu :

- a) Keefektifan dan efisiensi operasional perusahaan
- b) Pelaporan Keuangan yang handal
- c) Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan.

Salah satu potensi pajak Kota Bandung terdapat pada bisnis perhotelan. Arus wisatawan masuk Kota Bandung dari tahun ke tahun makin meningkat, puncaknya terutama pada akhir pekan dan hari-hari libur panjang. Tentu saja visitabilitas wisata yang makin baik ini diharapkan membawa manfaat kesejahteraan pula bagi

masyarakat Kota Bandung, salah satunya melalui penerimaan pendapatan pajak wisata hotel. Jika arus perhotelan di Kota Bandung meningkat, maka akan berpengaruh juga terhadap pendapatan daerah Kota Bandung. Untuk itu, organisasi yang terkait dalam pemungutan pajak hotel sebagai peningkat pendapatan daerah haruslah efektif guna pencapaian yang maksimal. Oleh karena itu penulis tertarik dalam melakukan penelitian pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai lembaga pemungut pajak hotel di Kota Bandung, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **“Peranan Struktur Pengendalian Internal Terhadap Pemungutan Pajak Daerah (Studi Kasus Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pelayanan Daerah Kota Bandung)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah struktur pengendalian internal dijalankan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung?
- 2) Seberapa jauh peranan struktur pengendalian internal terhadap pemungutan pajak hotel di Kota Bandung?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian adalah untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi.

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana struktur pengendalian internal dijalankan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan struktur pengendalian internal terhadap pemungutan pajak hotel di Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Perusahaan (Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam meningkatkan kinerja serta memaksimalkan potensi yang dimiliki.

2. Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melanjutkan maupun yang bersifat melengkapi.

3. Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai Pengendalian Internal yang diterapkan di bidang pemerintahan daerah dan peranannya dalam pemungutan pajak hotel di kota Bandung.